



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, hingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provisi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) ;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan barat Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah terdiri dari Sekertariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Instansi Vertikal perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non Kementerian di daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Belanja Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan/atau
 - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
- (3) Belanja Hibah berupa jasa dapat berbentuk teknis, pendidikan, pelatihan dan jasa lainnya.

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan/atau
 - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Sifat bantuan hibah adalah sebagai berikut:
 - a. stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - b. diutamakan untuk program/kegiatan yang umumnya sulit untuk dilaksanakan secara efektif oleh SKPD;
 - c. diberi secara selektif; dan
 - d. penganggarannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penerima dana Hibah terdiri atas :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat dan;
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah lembaga-lembaga pemerintah instansi vertikal yang bekerja dan memiliki kantor di Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemerintah daerah kabupaten/kota otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

- (6) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah organisasi bentukan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang berhak menerima hibah adalah kelompok masyarakat yang memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan yang berhak menerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) adalah organisasi kemasyarakatan yang telah berdiri sekurang-kurangnya tiga tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan yang lingkup operasionalnya di wilayah provinsi serta memiliki sekretariat yang tetap dan berkedudukan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 8

- (1) Pemberian Hibah kepada pemerintah bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
- (2) Pemberian Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum dalam kerangka kerja sama antar daerah.
- (3) Pemberian Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah kepada masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Kriteria, Pengajuan dan Seleksi Proposal

Pasal 9

- (1) Kegiatan yang dapat didukung oleh dana hibah, adalah kegiatan yang terkait dengan;
 - a. peningkatan efektifitas instansi-instansi vertikal di daerah Kalimantan Barat;
 - b. peningkatan pelayanan publik di daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perusahaan daerah;
 - d. keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan kemandirian umat dan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
 - e. kepemudaan termasuk kesehatan remaja, pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba;
 - f. pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan upaya-upaya pendukung keadilan gender;
 - g. pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan berbasis masyarakat;
 - h. upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada rakyat miskin;
 - i. upaya-upaya pengembangan seni dan budaya;
 - j. pembinaan olahraga berprestasi non-profesional;
 - k. penguatan harmonisasi antar kelompok-kelompok sosial masyarakat;
 - l. upaya-upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam;

- m. penguatan kelembagaan-kelembagaan masyarakat agar dapat berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan bagi warga masyarakat;
- n. pemberdayaan ekonomi lokal baik melalui penguatan usaha kecil dan menengah maupun usaha lainnya;
- o. pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik; dan/atau
- p. bantuan kepada organisasi profesi.

Pasal 10

- (1) Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai proposal.
- (3) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap usulan pemberian hibah berdasarkan aspek teknis dan substantif serta penganggaran.
- (4) Khusus Hibah untuk instansi vertikal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus melampirkan surat persetujuan pembukaan rekening yang baru dari Kementerian Keuangan.

Pasal 11

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), hendaknya dibuat berdasarkan kerangka sebagai berikut :
 - a. latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);
 - b. tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);
 - c. manfaat (siapa akan mendapatkan dari hasil-hasil yang akan didapatkan, termasuk penjelasan tentang wilayah dan jumlah penerima manfaat);
 - d. hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan);
 - e. kegiatan yang direncanakan;
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan profil organisasi dengan kerangka sebagai berikut :
 - a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan domisili lembaga dari Desa/ Kelurahan setempat;
 - d. izin operasional/ tanda daftar lembaga instansi yang berwenang, yang telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya tiga tahun;
 - e. salinan/ fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain; dan
 - f. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf a, b, dan d untuk Belanja Hibah kepada masyarakat yang berkaitan dengan tempat peribadatan dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.

Pasal 12

- (1) SKPKD dan SKPD yang menerima proposal memberikan surat tanda terima terhadap proposal yang telah disampaikan.
- (2) Pengiriman/penyampaian proposal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. dikirim melalui jasa pengiriman tercatat ke alamat yang sama dengan pengiriman; atau;
 - b. disampaikan langsung.

Pasal 13

- (1) Untuk menyeleksi dan menilai proposal yang masuk, Gubernur dapat menunjuk SKPKD dan/atau SKPD yang terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan masing-masing.
- (2) SKPKD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan seleksi administratif atas proposal permohonan hibah yang masuk;
- (3) Penyeleksian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memeriksa ;
 - a. kelengkapan isi proposal dan lampirannya;
 - b. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. kesesuaian jumlah anggaran yang diajukan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) SKPKD dan/atau SKPD melakukan penilaian proposal yang sudah memiliki nomor registrasi dengan mengacu kepada kriteria penilaian yang meliputi :
 - a. aspek organisasi pemohon;
 - b. aspek usulan program/kegiatan;
 - c. aspek rencana anggaran.
- (2) Aspek organisasi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pengalaman kerja organisasi pada bidang kerja yang diusulkan;
 - b. kelengkapan aturan internal termasuk aturan pengelolaan keuangan organisasi;
 - c. frekwensi penerimaan bantuan hibah sebelumnya;
 - d. rekam jejak organisasi terkait dengan integritas baik terkait penerimaan bantuan hibah sebelumnya maupun berdasarkan pengalaman sejenis lainnya.
- (3) Aspek usulan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. nilai strategis tujuan, manfaat dan hasil-hasil yang direncanakan dibandingkan tujuan-tujuan Pemerintah Provinsi;
 - b. hubungan logis antara tujuan, manfaat, hasil dan kegiatan;
 - c. kualitas penulisan proposal yang mencerminkan tingkat pemahaman pemohon atas apa yang mereka usulkan;
 - d. peluang keberhasilan program/kegiatan yang diusulkan berdasarkan penilaian atas inovasi usulan dan lingkungan yang mempengaruhi.

- (4) Aspek rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. relevansi struktur anggaran dengan kegiatan yang direncanakan;
 - b. tingkat swadaya organisasi yang tercermin dalam rencana anggaran biaya;
 - c. tingkat kewajaran harga per satuan.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 15

- (1) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan proposal.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Evaluasi permohonan belanja hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut :
 - a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. urusan fisik/konstruksi dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan yang membidangi urusan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat;
 - e. urusan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat;
 - f. urusan Keagamaan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - g. urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Barat;
 - h. urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat;
 - i. urusan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Badan yang membidangi urusan Kesbangpol di Provinsi Kalimantan Barat;
 - j. urusan Informasi dan Komunikasi serta perhubungan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Perhubungan Informasi dan Komunikasi di Provinsi Kalimantan Barat;
 - k. urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga di Provinsi Kalimantan Barat;
 - l. urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat;
 - m. urusan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat;
 - n. urusan Peternakan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Peternakan di Provinsi Kalimantan Barat;

- o. urusan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat; dan
- p. SKPD/Unit Kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Data mengenai para pemohon hibah yang mendapat rekomendasi diterima dikumpulkan dalam suatu daftar calon penerima hibah.
- (2) Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang nama organisasi pemohon, alamat organisasi dan jumlah anggaran yang diusulkan.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dan atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 20

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD yang akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Penerima belanja hibah mengajukan Permintaan pencairan uang dengan melampirkan NPHD yang sudah ditandatangani.
- (2) Berdasarkan NPHD yang sudah ditandatangani penerima hibah dan Gubernur, PPKD mempersiapkan proses pencairan hibah yang meliputi penerbitan SPD, SPP, SPM dan SP2D.
- (3) Pola pembayaran hibah dapat dilakukan secara penuh atau bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan/ketersediaan anggaran dan pencairan/pembayaran belanja tahap selanjutnya dilakukan setelah diterimanya laporan realisasi dan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa ringkasan realisasi penggunaan anggaran disertai dengan surat pernyataan kesanggupan dan kebenaran penggunaan dana hibah oleh pimpinan lembaga penerima hibah.

Pasal 23

- (1) Pembayaran hibah dilakukan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada penerima hibah yang tercantum dalam DPA-PPKD setelah melewati prosedur pencairan dan pembayaran seperti diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima hibah.

Pasal 24

- (1) SKPD melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tercantum di dalam DPA-SKPD berdasarkan ketentuan perundangan tentang pengadaan barang/jasa.
- (2) SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah.

- (3) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (4) Penyerahan Belanja Hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Penerima Belanja Hibah.
- (5) Jasa yang telah siap dan telah melewati proses pengadaan oleh SKPD dapat langsung digunakan untuk melayani penerima hibah.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah berupa uang meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah berupa barang dan/atau jasa meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah berupa barang dan jasa yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti berupa Berita Acara serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 28

- (1) Penerima hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah/SKPKD sesuai dengan jadwal yang tercantum pada naskah perjanjian hibah daerah;

- (3) Laporan pelaksanaan belanja hibah dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam naskah perjanjian hibah sebagai dasar pertimbangan pencairan/pembayaran hibah tahap berikutnya;

Pasal 29

- (1) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah berupa uang;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) untuk penggunaan Belanja Hibah berupa barang atau jasa, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Salinan bukti serah terima barang atau jasa.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 31

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, mental spiritual, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 34

- (1) Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), meliputi:
 - a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
 - b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma;
 - c. risiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (6) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (7) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Kedua

Kriteria, Pengajuan dan Seleksi Proposal

Pasal 35

- (1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial meliputi :
 - a. pembinaan kewirausahaan;
 - b. bimbingan mental spritual;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. pelayanan aksesibilitas;
 - e. bimbingan sosial dan konseling;
 - f. bantuan dan asistensi sosial, dan/atau
 - g. bimbingan resosialisasi.

- (2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial meliputi :
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. advokasi sosial; dan/atau
 - e. bantuan hukum.
- (3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial meliputi :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pemberian stimulan modal;
 - d. peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. penataan lingkungan;
 - g. supervisi dan advokasi sosial;
 - h. penguatan keserasian sosial; dan
 - i. pendampingan.
- (4) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi :
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar, perumahan dan pemukiman; dan
 - e. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (5) Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi :
 - a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan;
 - b. pemulihan darurat prasarana dan sarana;
 - c. bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. santunan duka cita; dan
 - e. santunan kecacatan.

Pasal 36

- (1) Pemohon bantuan sosial mengajukan permohonan tertulis dilengkapi dengan proposal kepada Gubernur.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - b. bagi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW.

Pasal 37

- (1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. lokasi pelaksanaan;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. alamat lengkap dan data umum organisasi/lembaga;
 - g. jenis bantuan sosial yang diusulkan serta nilai biaya;
 - h. nomor rekening bank yang masih berlaku;
 - i. untuk permohonan berupa kebutuhan fisik dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis, meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan ataurencana anggaran biaya dan persyaratan teknis lainnya.
- (2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab;
 - c. NPWP;
 - d. surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
 - e. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
 - g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf a, c, e, dan f, untuk Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non formal, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (5) Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. maksud dan tujuan penggunaan;
 - b. jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dimohonkan;
 - c. identitas lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial, terdiri atas salinan/photocopy nomor rekening atas nama Penerima Belanja Bantuan Sosial dan salinan/photocopy KTP yang masih berlaku.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 38

- (1) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (5).
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah disetujui oleh Gubernur menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (5) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- (6) Dalam hal proposal permohonan bantuan dimaksud dianggap kurang urgen dan/atau secara teknis penganggaran lebih tepat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maka PPKD menyiapkan surat pemberitahuan mengenai penolakan permohonan bantuan dimaksud.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial kepada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 42

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU), terkecuali ada hal-hal yang bersifat khusus dan mendesak atau tidak direncanakan sebelumnya sehingga harus diserahkan langsung oleh Gubernur.
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dan disalurkan melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 43

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling lambat tanggal 5 januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 45

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial/surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
 - b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 49

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 51

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
AUDIT KEUANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Provinsi berhak untuk melakukan audit keuangan kepada setiap penerima hibah dan bantuan sosial dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan serta realisasi hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh SKPD yang terkait.
- (3) Audit keuangan terhadap pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh Inspektorat Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Hasil Audit dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (5) Apabila hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan sejumlah uang daerah maka penerima hibah dan bantuan sosial harus mengembalikan uang tersebut dan disetorkan ke kas umum daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Apabila organisasi penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak mengembalikan uang maka Pemerintah Provinsi dapat melakukan upaya penuntutan secara hukum ke Pengadilan dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Seluruh biaya terkait dengan bantuan dana hibah dan dana bantuan sosial, dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola bantuan dana hibah dan dana bantuan sosial tersebut mulai dari pengajuan dan seleksi proposal, penganggaran, penetapan keputusan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, serta audit keuangan dan pengendalian termasuk upaya-upaya hukum terkait dengan penegakan akuntabilitas dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 November 2012

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSIKALIMANTAN BARAT,

M.ZEET HAMDY ASSOVIE

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT
USULAN /PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 20.....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah
.....

Kepada Yth.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Di
Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi/Kota/Desa di wilayah Kalimantan Barat, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.....
- b.....
- c.....
- d..... dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4	dst				

KEPALA SKPD.....,

.....

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI		KETERANGAN
				JML UNIT	JML Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

KEPALA SKPD.....,

.....

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Nomor : 30 Tahun 2012
Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK UANG**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

DENGAN

..... (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,
Perusahaan Daerah, Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

NOMOR :(Diberikan Pihak Pertama)
NOMOR :(Diberikan Pihak Kedua)

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA

(PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH LAINNYA,

PERUSAHAAN DAERAH, ORMAS/LSM/PERORANGAN)

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs. CORNELIS, MH : Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. -----

- II. (Pemerintah, Pemerintah Daerah : Ketua/Kepala/Pimpinan,
lainnya, Perusahaan Daerah, berkedudukan di, dalam
Kepala hal ini bertindak untuk dan atas nama
Ormas/LSM/Perorangan)(Pemerintah, Pemerintah Daerah
lainnya, Perusahaan Daerah,
Ormas/LSM/Perorangan). Selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut sebagai PIHAK
KEDUA.-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Ormas/LSM/Perorangan), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian ini adalah untuk memberikan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai biaya

PASAL 2
STATUS DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA yang dipergunakan sebagai biaya.....
- (2) PIHAK KEDUA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA yang dipergunakan sebagai biaya
- (3) Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pemberian dana hibah sebagai biaya sesuai dengan usulan permohonan (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Ormas/LSM/Perorangan) Tahun yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan dari hasil pelaksanaan program kerja dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan dari dana yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan pemberian dan/ atau tidak memberikan dana hibah dan/ atau membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan dari kewajibannya setelah diberikan surat teguran/pemberitahuan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA guna melaksanakan program kerja dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA sebagai biaya pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima pembinaan dan/ atau petunjuk dan arahan dari PIHAK PERTAMA guna pelaksanaan program kerja PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan program kerja dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan atas dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian ini dilarang untuk memindah tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai sejak ditandatanganinya naskah perjanjian hibah ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Rangkaian kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA terhitung mulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila terhadap seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya.

PASAL 7
DANA HIBAH

Dana hibah dalam perjanjian ini berjumlah Rp. (.....Rupiah) yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui RekeningNomor Rekeningatas nama

PASAL 8
TATA CARA PEMBERIAN DANA HIBAH

Pemberian dana hibah diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan proposal rencana kegiatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. (.....Rupiah).

PASAL 9
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas dana hibah yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA paling lama 31 Desember 20....
- (2) Sisa dana hibah yang tidak dipergunakan oleh PIHAK KEDUA harus disetorkan paling lama tanggal 31 Desember 20.... ke Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor Rekening pada Bank Kalbar Pontianak.

PASAL 10
SANKSI-SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu kewajibannya seperti yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3,4,5 dan 6) perjanjian ini dan telah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak memberikan pembayaran secara penuh dan tunai kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh kewajibannya.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA memindah tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa tuntutan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOR)

- (1) Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah :
 - a. Bencana alam, seperti : Banjir, Gempa Bumi, Gunung Meletus, Longsor, Tsunami, Angin Topan dan peristiwa alam lain;
 - b. Huru-hara, sabotase;
 - c. Pemogokan secara besar-besaran;
 - d. Perang.
- (2) Apabila salah satu peristiwa keadaan memaksa seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka segala kerugian yang timbul atau keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian ini antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menempuh jalur hukum dan memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas materai secukupnya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG/JASA**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

DENGAN

..... (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,
Perusahaan Daerah, Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

NOMOR :(Diberikan Pihak Pertama)

NOMOR :(Diberikan Pihak Kedua)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG/JASA KEPADA

(PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH LAINNYA,

PERUSAHAAN DAERAH, ORMAS/LSM/PERORANGAN)

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs. CORNELIS, MH : Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. -----

- II. (Pemerintah, Pemerintah Daerah : Ketua/Kepala/Pimpinan,
lainnya, Perusahaan Daerah, berkedudukan di, dalam
Kepala hal ini bertindak untuk dan atas nama
Ormas/LSM/Perorangan)(Pemerintah, Pemerintah Daerah
lainnya, Perusahaan Daerah,
Ormas/LSM/Perorangan). Selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut sebagai PIHAK
KEDUA.-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian PEMBERIAN HIBAH BARANG/JASAKEPADA (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Ormas/LSM/Perorangan), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian ini adalah untuk memberikan hibah barang/ jasa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa
Senilai Rp (.....) dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai

PASAL 2
STATUS DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang memberikan hibah barang/ jasa kepada PIHAK KEDUA yang dipergunakan sebagai
- (2) PIHAK KEDUA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menerima hibah barang/ jasa dari PIHAK PERTAMA yang dipergunakan sebagai
- (3) Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pemberian hibah barang/ jasa..... sesuai dengan usulan permohonan (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Ormas/LSM/Perorangan) Tahun yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan dari hasil pelaksanaan program kerja dan pertanggung jawaban penggunaan dari barang/ jasa yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan pemberian dan/ atau tidak memberikan hibah barang/ jasa dan/ atau membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan dari kewajibannya setelah diberikan surat teguran/pemberitahuan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib memberikan hibah barang/ jasa kepada PIHAK KEDUA guna melaksanakan program kerja dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah barang/ jasa dari PIHAK PERTAMA sebagai pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima pembinaan dan/ atau petunjuk dan arahan dari PIHAK PERTAMA guna pelaksanaan program kerja PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan program kerja dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan atas barang/ jasa yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian ini dilarang untuk memindah tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai sejak ditandatanganinya naskah perjanjian hibah ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Seluruh kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA terhitung mulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila terhadap seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya.

PASAL 7
HIBAH BARANG/ JASA

Hibah barang/ jasa dalam perjanjian ini berupa Senilai Rp.(.....Rupiah) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui prosedur dan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BARANG/ JASA

- (1) Pemberian hibah barang/ jasa diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan proposal rencana kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan berita acara serah terima barang dan dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

PASAL 9
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas hibah barang/ jasa yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA paling lama 31 Desember 20.....
- (2) Sisa hibah barang yang tidak dipergunakan oleh PIHAK KEDUA harus dikembalikan ke PIHAK PERTAMA paling lama tanggal 31 Desember 20....

PASAL 10
SANKSI-SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu kewajibannya seperti yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3,4,5 dan 6) perjanjian ini dan telah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak memberikan barang/jasa secara penuh kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh kewajibannya.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA memindah tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa tuntutan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOR)

- (1) Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah :
 - a. Bencana alam, seperti : Banjir, Gempa Bumi, Gunung Meletus, Longsor, Tsunami, Angin Topan dan peristiwa alam lain;
 - b. Huru-hara, sabotase;
 - c. Pemogokan secara besar-besaran;
 - d. Perang.
- (2) Apabila salah satu peristiwa keadaan memaksa seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka segala kerugian yang timbul atau keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian ini antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menempuh jalur hukum dan memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 3 (tiga) di atas materai secukupnya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Nomor : 30 Tahun 2012
Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran.....;
2. Peraturan Gubernur NomorTahun tentang Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran
3. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Menetapkan : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN NILAI
YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH

.....
TRIWULAN: TA

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
di -
Pontianak

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak GUBERNUR Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan sejumlah Rp..... (..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG
DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN.....

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Di
Pontianak

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak GUBERNUR Laporan
Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai Rp.....
(..... rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan Keputusan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Nomor..... tanggal..... tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT/
PEJABAT YANG MEWAKILI**

**PIHAK KEDUA
KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA
MASYARAKAT.....**

(.....)

(.....)

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN HIBAH UANG**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pimpinan Organisasi/Lembaga....., menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....

Penerima hibah

.....

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 20....

Nomor :

Kepada Yth.

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Di

Pontianak

Sehubungan dengan adanya kegiatan, kami (Kelompok/Anggota Masyarakat) bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp..... (..... rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Kelompok/ Anggota Masyarakat)

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

KEPALA SKPD.....,

.....

LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI		KET
				JML UNIT	JML Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

KEPALA SKPD.....,

(.....)

LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Provinsi Kalimantan Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran.....;
2. Peraturan Gubernur NomorTahun tentang Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran;
3. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Menetapkan : Daftar Penerima Bantuan Sosialbeserta Jumlah Uang dan Barang Tahun Anggaran

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....

LAMPIRAN XVII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG, JUMLAH
DAN NILAI YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....

LAMPIRAN XIX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG
DITERIMA OLEH
TRIWULAN: TA

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Di
Pontianak

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak GUBERNUR Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan sejumlah Rp.....,

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

LAMPIRAN XX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
YANG DITERIMA OLEH.....
TAHUN ANGGARAN.....

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Di
Pontianak

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak GUBERNUR Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

LAMPIRAN XXI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan Keputusan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Nomor..... tanggal..... tentang Bantuan Sosial, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT/
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA
KETUA KELOMPOK/ANGGOTA
MASYARAKAT.....

.....

.....

LAMPIRAN XXII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 2 November 2012

CONTOH FORMAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pimpinan Kelompok/Anggota Masyarakat, menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal
Penerima Bantuan Sosial

.....